



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 9 /PERL/ 2009**

TENTANG

**PENYEWAAN EXCAVATOR DAN DOSER SHOVEL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. Bahwa agar pemanfaatan Excavator dan Doser Shovel milik Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu diatur mekanisme penyewaan;
- b. Bahwa mekanisme penyewaan Excavator dan Doser Shovel dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEWAAN EXCAVATOR DAN DOSER SHOVEL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Excavator adalah Alat berat yang berfungsi untuk mengeruk tanah.
2. Doser Shovel adalah Alat berat yang berfungsi meratakan tanah.
3. Servis kecil adalah pemeliharaan rutin secara berkala.
4. Servis besar adalah pemeliharaan yang diakibatkan karena kerusakan alat yang sangat vital sehingga alat tidak dapat bekerja dengan optimal.

Pasal 2

- (1) Menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana selaku pengelola alat-alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Doser Shovel;
- (2) Disamping untuk keperluan Dinas alat dimaksud pada ayat (1) diatas dapat juga disewakan kepada masyarakat / pengguna jasa;
- (3) Penyewaan kepada masyarakat / pengguna jasa dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan surat perjanjian sewa – menyewa kontrak.

Pasal 3

- (1) Bupati Jembrana memberi wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana untuk mengadakan perjanjian sewa – menyewa / kontrak;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana dapat memberikan pelimpahan wewenang kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana untuk mengadakan perjanjian sewa-menyewa/kontrak;
- (3) Biaya operator baik untuk Excavator maupun Doser Shovel ditanggung oleh penyewa /pengguna jasa dengan biaya Rp. 60.000,- perhari;
- (4) Bahan Bakar Minyak (BBM) ditanggung oleh penyewa/pengguna jasa, untuk 1 (satu) unit Excavator 25 (Dua Puluh Lima) liter perjam dan 1 (satu) unit Doser Shovel 25 (Dua Puluh Lima) liter perjam;
- (5) Harga satuan sewa peralatan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diluar biaya operator dan BBM dengan perincian sebagai berikut :
 - Excavator Rp. 175.000,- perjam;
 - Excavator dengan menggunakan hammer Rp. 275.000,- perjam;
 - Doser Shovel Rp. 275.000,- perjam.
- (6) Pelaksanaan kerja dimaksud perhari adalah selama 8 (delapan) jam;
- (7) Biaya servis kecil dan besar ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Hasil Penyewaan Peralatan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) peraturan ini disetor ke kas Daerah oleh petugas yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 2 tahun 2006 tentang Penyewaan Excavator dan Krupp Hammer HM 960 milik Pemerintah Kabupaten Jembrana dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.



Diundangkan di : Negara
pada tanggal : 20 Pebruari 2009
KEPALA BAGIAN HUKUM ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I MADE SUDIADA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2009 NOMOR ...9....